

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 6 TAHUN SERI E.5**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 105 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970).
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884).
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015



Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 6 Seri A.3);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 111, Seri A.5).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018.

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 105 Seri E.89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

Pagu Dana Desa sebesar Rp.370.242.221.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.616.345.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);



- b. Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- c. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik;

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perubahan Peraturan Bupati ini.

- 2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk:

- 1. Biaya administrasi umum setinggi-tingginya 10% dari total anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan rumpun pembangunan, Yaitu:
  - a. biaya survey, meliputi:
    - pembuatan gambar, dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
    - belanja makan dan minum
    - ATK;
    - dokumentasi dan pelaporan;
  - b. belanja Pegawai, meliputi:
    - honor tim pelaksana kegiatan.
- 2. Biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi:
  - a. belanja material bangunan;
  - b. belanja jasa tenaga kerja

- 3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

- 4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni dengan persyaratan:
    - Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
    - Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.



- b. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni dengan persyaratan:
    - Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
    - Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
  - c. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
    - Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    - Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
- e. besaran pagu Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.
5. Ketentuan Pasal 38 Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
  - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
6. Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf b, Ayat (4), dan Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.



- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
  - (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
7. Ketentuan Pasal 42 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
8. Setelah Pasal 42 ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal (42a), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42a

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 telah diterima;
  - b. Sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,



Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kuwu yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II dari Bupati, kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.



## **PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Februari 2018

**BUPATI CIREBON**

Ttd.

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**/ RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 6 , SERI B.5



## **PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Februari 2018

**BUPATI CIREBON**

Ttd.

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 6 , SERI B.5**











[illegible]



[illegible]



[illegible]







[illegible]



[illegible]







